



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sebetpet, DDMMYYYY (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 6102XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pak Angkat, DDMMYYYY (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/07/X/20YY, tanggal DDMMYYYY;

2. Bahwa saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang selama 3 tahun 5 bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 30 Juli 2011
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 Juli 2014saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Heni yang berasal dari Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan Juli tahun 2016, yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah sejak dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah sehingga terjadi berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 6 tahun 5

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak sudah tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling komunikasi dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
9. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan (*re/laas*) Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky tanggal 6 Desember 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/07/X/20YY, tanggal DDMMYYYY yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Desa Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang.. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di SeboPET Pajan, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira sejak bulan Desember tahun 2013 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, sebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berasal dari Suti Semarang;
- Bahwa saksi tidak tahu nama wanita idaman lain Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan sepeda motor dengan wanita idaman lain di pasar;
- Bahwa saksi melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain dengan posisi mesra pegang-pegangan tangan, dan saksi melihat wanita yang dibonceng Tergugat memeluk Tergugat dari belakang layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain dengan posisi mesra tersebut pada siang hari sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain dengan posisi mesra tersebut sekira pada bulan Desember 2013;
- Bahwa ada sebab lain Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab lain Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sampai bisa sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sehari-hari saksi kerja di sawah melewati jalan di depan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan di saat saksi lewat depan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira dari sejak pertengahan tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa rumah kediaman saksi berdekatan dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah kediaman saksi dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat berjarak sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah jalan bersama-sama layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama kembali;
- Bahwa selama pisah, komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah 2 (dua) kali menemui keluarga Tergugat di Desa Sekabuk Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi turut hadir menemui keluarga Tergugat di Desa Sekabuk Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari Tergugat langsung yang mengenalkan istri baru Tergugat dan anak-anaknya kepada saksi disaat saksi dan keluarga Penggugat menemui keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kumpul bersama kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, alamat Desa Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai abang sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang,

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mempawah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di SeboPET Pajan;

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira sejak akhir tahun 2013 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, sebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama wanita idaman lain Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dari cerita saksi I;
- Bahwa ada sebab lain Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab lain Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sampai bisa sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sehari-hari saksi kerja di sawah melewati jalan di depan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan di saat saksi lewat depan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekira dari sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa rumah kediaman saksi berdekatan dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah kediaman saksi dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah jalan bersama-sama layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama kembali;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah 2 (dua) kali menemui keluarga Tergugat di Desa Sekabuk Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diajak keluarga Penggugat untuk datang bersama-sama menemui keluarga Tergugat dalam rangka merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak turut hadir menemui keluarga Tergugat di Desa Sekabuk Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kumpul bersama kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/07/X/20YY tanggal DDMMYYYY, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1)

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) yang sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih yang kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim "*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405)*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak akhir bulan Desember tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Heni yang berasal dari Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang; kemudian bulan pertengahan bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang berasal dari Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekira 6 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa sejak pisah, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganannya Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai *kemaslahatan*".

serta petunjuk *syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وإذا شد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	0,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	317.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	10.000,00
J u m l a h		:Rp 472.000,00

(empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)